



## Implementation of Solving Criminal Cases (*Splitsing*) in the Proof Process in Criminal Trials

### Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*) pada Proses Pembuktian dalam Peradilan Pidana

Firyal Kamila<sup>1)\*</sup>; Iyang Yanuar<sup>2)</sup>; Rizki Nurdiansyah<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Primagraha*  
Email: \*) [firyalkaml@gmail.com](mailto:firyalkaml@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [24 April 2022]  
Revised [03 May 2022]  
Accepted [30 May 2022]

#### KEYWORDS

Case solving;  
Crime;  
Proof of Justice Seekers

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Peran saksi yang juga sebagai pelaku dalam perkara yang sama disebut sebagai saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka "saksi mahkota" peran saksi ini sangat di butuhkan untuk mengungkap sebuah tindak pidana yang di lakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama. Untuk mengungkap bukti siapa saja yang terlibat, apa saja peran-peran dari pelaku dan bagaimana kejahatan itu bisa dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *splitsing* dalam perkara pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis filosofis dengan pendekatan undang-undang dan kasus, penelitian ini menggunakan data sekunder didukung dengan bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder berupa jurnal dan buku-buku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kesaksian dari terdakwa lain dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dengan begitu penuntut umum dapat mengungkap keterangan saksi dan terdakwa sama atau berbeda dan memudahkan untuk mengetahui pelaku utama dari tindak pidana tersebut. Dasar dilakukannya pemisahan berkas perkara dalam pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### ABSTRACT

*The role of a witness who is also an actor in the same case is referred to as a witness who is also a suspect "crown witness". The role of a witness is really needed to uncover a crime that was committed by more than one person together. To uncover evidence of who was involved, what were the roles of the perpetrators and how the crime could be committed. The purpose of this study is to find out how splitsing is implemented in criminal cases. The method used is philosophy juridical with a statutory and case approach, this study uses secondary data supported by primary legal materials such as laws, secondary legal materials in the form of journals and books. The results of this study indicate that the testimony of other defendants was carried out by the public prosecutor who has the authority to split the case files (*splitsing*) so that the public prosecutor can reveal the testimony of witnesses and defendants that are the same or different and make it easier to find out the main perpetrators of the crime. The basis for separating the case files is in Article 142 of the Criminal Procedure Code.*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum", artinya setiap warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku [15]. Suatu bagian yang berasal dari mata rantai dimana prosesnya suatu perkara pidana tersebut merupakan tujuan dari adanya upaya hukum. Upaya hukum juga merupakan hak yang diberikan hukum kepada para pihak yang didalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan pada tingkat pertama atau tingkat banding. Dalam ketidaksetujuan ini harus dinyatakan secara tertulis (biasanya formulir telah tersedia) dikepaniteraan dan harus sudah diartikulasikan dalam tenggat waktu tertentu [13].

Dalam suatu upaya hukum guna mewujudkan pemecahan perkara pidana (*splitsing*), manakala terdapat dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pihak atau pelaku, namun halnya tidak ada saksi yang melihat secara langsung serta mendengar tindak pidana tersebut ketika kejahatan dilakukan, di mana maksudnya hanya para pelaku tersebut yang mengetahui perihal kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh mereka tersebut. Hal ini sejalan Sistem peradilan pidana di mana saja negara memainkan peran penting dalam menjaga hukum dan ketertiban, menjamin keadilan bagi para korban, dan merehabilitasi para pelanggar [8].

Dari hal ini berarti diperlukannya Sebuah upaya untuk membuktikan suatu pemecahan perkara (*splitsing*) agar mempunyai alat bukti keterangan saksi dan juga memiliki kekuatan dalam pembuktian sebagaimana ditentukan pada pasal 158 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Keterangan seseorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwa kepadanya" (KUHP), sehingga menurut [9] dengan demikian pelaku yang satu dapat menjadi saksi untuk pelaku yang lain pada saat proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, penyelidikan bahkan pada tahap

pemeriksaan di pengadilan oleh majelis hakim [3].

Dalam praktiknya sebuah pembuktian perkara pidana di muka persidangan, mengenal adanya alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Pada pokoknya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHP, KUHP tidak mengenal istilah 'saksi mahkota' yang berbeda dengan justice collaborator, Justice collaborator merupakan pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar sebuah kejahatan atau kasus yang dinilai pelik dan besar [12.] Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk 'penyertaan' dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan perkara (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan [11].

Pemecahan perkara pidana (*splitsing*) akan dilakukan jika Penuntut Umum telah menerima suatu berkas perkara yang mengenai beberapa hal tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku atau tersangka untuk kepentingan pemeriksaan, yang mana sebaiknya perkara-perkara ini tidak dikumpulkan menjadi satu. Oleh karena itu Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. (Muin, 2008)

Pasal 142 KUHP merupakan dasar dari pemecahan perkara yang menyatakan "*Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang membuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka yang termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah*". (KUHP). Penggunaan terdakwa lain sebagai saksi pada rekannya yang lain bertujuan agar masing-masing pelaku mendapatkan sanksi, penjatuhannya menurut Wirijono Pradjodikoro adalah untuk memberikan rasa takut kepada semua orang agar tidak berbuat melanggar hukum (*generals preventif*) dan memberikan takut pada pelaku pidana agar tidak mengulanginya lagi pada masa akan datang (*speciale preventif*). dan memberikan pengajaran dan kesempatan terbaik diri pada pelaku pidana agar berubah dan jadi orang berakhlak dan berguna bagi masyarakat hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yakni menjamin perlindungan bagi kepentingan perseorangan atau hak asasi manusia dan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini warga negara Indonesia dan negara secara seimbang terhadap pelanggaran di satu pihak dan terhadap penguasa yang sewenang-wenang terhadap masyarakatnya. Sehingga, bukan hanya individu melainkan negara turut dilindungi dengan adanya hukum pidana [2]. Berdasarkan pernyataan di atas maka dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut : Mengapa sebuah perkara dilakukan pemecahan perkara (*splitsing*), dan Bagaimana pemecahan perkara (*splitsing*) dalam mempercepat proses pembuktian.

## METODE PENELITIAN

Metode filosofis yuridis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini karena pandangan atau tema pengamatan yang menjadi fokus perhatian adalah kasus-kasus hukum dan bagaimana implementasinya di pengadilan untuk mencapai kesetaraan dan perdamaian bagi para pemerhati kesetaraan. Oleh karena itu, pengamatan teoretis terhadap teori keadilan dalam kaitannya dengan penguatan hukum di lembaga peradilan melalui studi literatur merupakan bagian dari metode penelitian ini. Akibatnya, baik argumentasi maupun hasil analisisnya bersifat kualitatif, dan temuannya didasarkan pada penelitian tentang tuntutan keadilan yang erat kaitannya dengan penegakan hukum. Lebih tepatnya, seseorang dapat menyatakan bahwa hukum tidak memiliki tujuan tertentu. Hukum hanyalah alat untuk mencapai keadilan. Seorang hakim selalu mengawasi setiap putusan perkara dengan putusan demi kepentingan keadilan. Penelitian ini menggunakan data sekunder didukung dengan bahan hukum primer berbentuk undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan topik penelitian, dan didukung oleh data sekunder yang terdiri dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik deduktif-kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pentingnya *Splitsing* dalam Peradilan Pidana

Menurut Wirijono prodjodikoro yang dimaksud dengan pemecahan perkara adalah apabila ada suatu berkas perkara pidana yang mengenai beberapa perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan beberapa berkas perkara menjadi satu maka hukum harus membuat surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara (*splitsing*). (Prakoso, 1988) Pemisahan perkara (*splitsing*) sudah banyak ditemukan, terlebih lagi pada pengadilan Tipikor. Sementara biasanya pasal yang dibidik oleh pelaku biasanya pasal yang sama. Pada prinsipnya dalam *splitsing* merupakan haknya seorang jaksa. *Splitsing* bisa dilakukan karena adanya peran masing-masing terdakwa berbeda. Selain peran, bisa juga dilihat dari locusnya [6].



Pasal 142 KUHAP berbunyi "Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing masing terdakwa secara terpisah. Jadi pemecahan perkara pidana yang dimaksud dalam pasal diatas adalah penuntut umum menerima beberapa berkas dari penyidik pada waktu yang sama atau hampir bersamaan. Dengan demikian Penuntut Umum melakukan pemecahan berkas perkara (splitsing) adalah dengan maksud agar Penuntut Umum memiliki cukup bukti, dalam hal ini saksi, untuk membuktikan dakwaannya dalam suatu perkara [14]. Kendatipun Pasal 142 juga dapat dipahami pemisahan perkara yang seperti demikian bertujuan untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Karena jika beberapa perbuatan pidana yang dijadikan dalam satu surat dakwaan juga akan mempersulit pemeriksaan di Persidangan [4]. Di dalam Pasal 141 berbunyi "Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal [5]:

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan-nya;
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
3. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungannya tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

## **B. Splitsing sebagai Upaya Percepatan Prosedur Pemeriksaan Pidana**

Proses pembuktian, pada dasarnya memang lebih sering kita temui pada sidang pengadilan untuk menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada para hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya. Pada proses pembuktian ini maka adanya hubungan dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian [10].

Dasar terhadap pembuktian atau terjadinya suatu tindak pidana adalah dilihat pada alat-alat bukti yang ada. Dikutip dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa ada lima alat bukti yang sah yaitu: "keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari kelima jenis alat bukti ini, keterangan saksi dan alat bukti keterangan saksi lah bukti yang paling penting dan konkrit dalam suatu perkara tindak pidana". Adanya peraturan perundangan ini bertujuan untuk melindungi semua hak masyarakat serta untuk mengontrol bagaimana individu menjalani kehidupannya [1].

Dalam perkara tindak pidana pasti membutuhkan dan menggunakan alat bukti keterangan saksi agar membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Maka dari itu, keterangan saksi adalah alat bukti yang menjadi tolak ukur bagi keberhasilan suatu proses peradilan pidana [11].

Pertama-tama pemecahan berkas perkara atau splitsing dilakukan dengan cara masing-masing terdakwa didakwa dalam surat yang terpisah yang dakwaannya berdiri sendiri antar satu dengan dakwaan lainnya. Dan masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda sehingga masing-masing terdakwa dapat dijadikan sebagai saksi. Dalam hal ini, karena tidak semua keterangan saksi dapat diterima atau tidak memiliki nilai sebagai alat bukti, dengan adanya pemecahan berkas perkara atau splitsing dapat menimbulkan adanya hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik yang dimaksud adalah masing-masing terdakwa dapat dijadikan sebagai saksi, yang biasa disebut dengan "Saksi Mahkota".

Istilah ini aslinya tidak disebutkan dalam KUHAP.

"Saksi mahkota" diperlukan hanya untuk persidangan 2 perkara atau lebih. "Saksi mahkota" bisa bergantian jika dalam perkara satu menjadi terdakwa dan perkara lainnya bisa menjadi saksi. Adanya pemecahan berkas perkara ini agar para terdakwa tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai pelaku perbuatan pidana [7]. Supaya keterangan para saksi dapat diakui, maka ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh saksi, yaitu:

1. Saksi wajib hadir dalam persidangan.
2. Saksi wajib mengucapkan sumpah.
3. Saksi menjelaskan bagaimana ia melihat, mendengar dan apa yang ia alami saat terjadinya tindak pidana.
4. Keterangan satu saksi bukan alat bukti yang sah, karena harus memenuhi batas minimum pembuktian.

Karena saksi mahkota adalah terdakwa yang membantu terdakwa lain untuk memberikan keterangan. Maka terdapat pro dan kontra mengenai adanya saksi mahkota. Pendapat yang menyetujui adanya saksi mahkota adalah sesuai dengan pasal 142 KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan penuntutan terhadap para terdakwa secara terpisah.

Adanya saksi mahkota dalam splitsing pun dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung No.

66k/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967. Dijelaskan di dalamnya: " Pemecahan berkas perkara (Splittings) dilakukan sehubungan dengan kurangnya saksi yang menguatkan dakwaan penuntut umum, karena tersangka tersebut memungkirkan dakwaan penuntut umum, sedangkan saksi lain sulit diketemukan sehingga satu-satunya jalan adalah mengajukan sesama tersangka lain". Selanjutnya, pendapat bagi yang kontra adanya saksi mahkota yaitu karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Saksi mahkota juga pada hakikatnya berstatuskan terdakwa. Yang mana seorang terdakwa itu memiliki hak absolut untuk diam dan bisa saja ingkar pada apa yang dikatakannya [11]

## KESIMPULAN

Metode splittings (pemisahan perkara) yang seperti demikian bertujuan untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Karena jika beberapa perbuatan pidana yang dijadikan dalam satu surat dakwaan juga akan mempersulit pemeriksaan di Persidangan.

Metode splittings bisa mempercepat proses peradilan dikarenakan perkara terhadap beberapa terdakwa yang terikat tindak pidana bisa dipecah dan diselesaikan secara bersamaan. pemecahan berkas perkara atau splittings dilakukan dengan cara masing-masing terdakwa didakwa dalam surat yang terpisah yang dakwaannya berdiri sendiri antar satu dengan dakwaan lainnya. Dan masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda sehingga masing-masing terdakwa dapat dijadikan sebagai saksi

Metode splittings kendatinya berkaitan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, tapi pada prakteknya membuat sebuah perkara jadi berbelit belit dikarenakan saling lempar kesalahan antar saksi mahkota, dan dalam asas non self incrimination para terdakwa berhak untuk tidak memberatkan dirinya, namun pada prakteknya cara ini berhasil membantu mempercepat proses peradilan dikarenakan dari kesaksian itu sendiri jadi harus sering diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akmal, D. U. (2023). Indonesian State of Law: The Essence of Human Rights Protection in the Establishment of Laws and Regulation. *Primagraha Law Review*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.353>
- [2] Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., Maslul, S., Aryansah, J. E., ... & Tampubolon, M. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Get Press.
- [3] Djoko Prakoso. (1988). *Pemecahan Perkara Pidana (Splittings)*, Yogyakarta: Liberty.
- [4] Febrian, E. (2019). Splittings dalam Perspektif Asas Contante Justitie dan Asas Non Self Incrimination. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 107-130.
- [5] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
- [6] Modus Aceh. (2007). *Sudut Pandang Jaksa, Splittings dan Kemungkinan Pelanggaran Azashukum*.
- [7] Moch Hilmansyah. (2015). *Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (Splittings) Sebagai Upaya Mempercepat Proses Pembuktian (Studi di Kejaksaan Negei Semarang)*. Skripsi. Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- [8] Priyana, Yana, et.al (2023). *Exploring the Effectiveness of Restorative Justice Practice in Criminal Law System*. West Science Law and Human Rights. Vol. 1 No. 03 (2023).
- [9] Rahayu Muin. (2008). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splittings) Oleh Penuntut Umum*. Skripsi. Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Makassar.
- [10] Rohman, M. M., Purwoto, A., Amalia, M., Rumalean, Z. Z., Romdoni, M., Ingratubun, F., ... & Hamid, A. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Global Eksekutif Teknologi
- [11] Rompas, C. (2016). Pemecahan Perkara Pidana (Splittings) Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Proses Pembuktian. *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 4(2), 113.
- [12] Romdoni, M., & Putri Abu Bakar, A. (2022). The Role of the Justice Collaborator in A Premeditated Murder Crime. *LEGAL BRIEF*, 11(5), 3033–3041. <https://doi.org/10.35335/legal.v11i5.589>
- [13] Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana, Sidoarjo: Zifatama Jawara*.
- [14] Tiolong, I.A. (2018). Wewenang Pemecahan Perkara (Splittings) Oleh Penuntut Umum Menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 7(6), 146.
- [15] Widayati, W. (2022). Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 19–31. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.28>